



PUTUSAN

Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, Pati, 17 Juli 1995, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kab.Pati. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

MELAWAN :

Tergugat Semarang, 25 Mei 1999, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alama Kab.Semarang. Yang untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 20 Agustus 2024 dalam Register Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di GITJ Winong Pepanthan Pulorejo.
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 3318-KW-05092016-0003 tanggal 5 September 2016.
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Halaman 1 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak 1, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 20 Oktober 2016 dan anak 2, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2020.
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia, namun sejak Maret 2019, Tergugat mulai kenal dengan sosok lelaki yang sebelumnya tidak dikenal, dan mulai jalan bersama dan suatu ketika Penggugat memergoki Tergugat berduaan bersama lelaki tersebut di kamar kos-kosan.
6. Bahwa kemudian karena Tergugat merasa takut campur malu, Tergugat langsung mengajak pulang Penggugat dan menjelaskannya, awalnya Tergugat tidak mau mengakui namun setelah Penggugat minta kejujuran dan berjanji memberikan maaf akhirnya Tergugat mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan(zina).
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali hidup seperti biasa dengan perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulanginya lagi, namun setelah dua bulan berlalu terjadilah pertengkaran mulut karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih sering berkomunikasi mesra layaknya pasangan dengan lelaki tersebut melalui ponsel setelah Penggugat diam-diam membuka ponsel Tergugat, lalu di akhir pertengkaran Tergugat pergi dari rumah dan memilih untuk pisah ranjang.
8. Bahwa di akhir bulan Januari 2020 Tergugat pulang ke rumah Penggugat untuk menjenguk anak dan punya niatan untuk kembali berkumpul, karena Penggugat merasa bahwa Tergugat punya niat baik lalu Penggugat menerima kembali Tergugat namun setelah satu minggu berlalu Penggugat merasa ada keganjilan dengan fisik Tergugat, lalu Penggugat menanyakannya, kemudian Tergugat dengan berat bercerita bahwa Tergugat sedang hamil dengan lelaki tersebut namun lelaki tersebut tidak mau bertanggung jawab.
9. Bahwa karena merasa kasihan dengan Tergugat, Penggugat menganggap apa yang dialami Tergugat adalah sebuah pembelajaran untuk Tergugat hingga tanggal 23 Mei 2020 lahirlah anak tersebut, anak 2 dinamai oleh Penggugat dan dianggap seperti darah daging sendiri.
10. Bahwa pada bulan November 2021 Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sementara Penggugat masih bekerja di kapal namun Penggugat terkadang memantau lokasi dan sosmed Tergugat yang dimana Penggugat merasa curiga hingga bulan Mei 2022 Penggugat pulang lalu menyusul

Halaman 2 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dirumah mertua lalu Penggugat membuka ponsel Tergugat dan benar bahwa Tergugat kembali menjalin hubungan dengan lelaki lain lagi dengan mengaku bahwa Tergugat adalah seorang janda yang belum mengurus perceraian.

11. Bahwa kemudian Penggugat dengan membawa ponsel Tergugat hendak ke rumah lelaki tersebut namun di jalan Penggugat kecelakaan hingga dilarikan ke rumah sakit, setelah mendapat obat rawat jalan Penggugat pulang ke rumah Penggugat lalu dirawat oleh Tergugat selama dua hari, selama dirawat Penggugat kembali memasang pelacak pada ponsel Tergugat.

12. Bahwa setelah Tergugat pulang ke rumah orang tuanya dengan alasan bekerja Penggugat mendapati lokasi Tergugat berada di sebuah Hotel, lalu Penggugat dengan keadaan yang belum pulih memaksakan diri untuk berkendara dari Pati ke Semarang untuk menuju Hotel tersebut dengan memakai jaket Grab guna untuk mendapat akses menuju ke kamar Hotel.

13. Bahwa sesampainya di depan kamar Hotel Penggugat mengetuk pintu, saat dibukakan terdapat Tergugat bersama lelaki lain di dalam kamar, karena takut tidak lama kemudian Tergugat keluar dari Hotel, di parkirannya tanpa menghiraukan keadaan Penggugat lalu pergi meninggalkan Penggugat dan menyuruh Penggugat untuk pulang saja, mulai saat itu Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling bertemu dari bulan Mei 2022 sampai sekarang.

14. Bahwa pada bulan Juli 2024 Penggugat melihat bahwa Tergugat telah memposting video tiktok tiduran dengan seorang lelaki bertelanjang dada.

15. Bahwa kehidupan rumah tangga menjadi tidak lagi seperti keluarga pada umumnya sehingga Penggugat ingin melepas Tergugat supaya dapat menjalankan kehidupan masing-masing yang lebih baik.

Demikian surat gugatan cerai ini dibuat dengan sebenar-benarnya, berdasarkan kejadian-kejadian tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu; anak 1, perempuan, 7 tahun di bawah pengasuhan penuh Penggugat;

Halaman 3 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau,

Apabila Pengadilan Negeri Semarang c.q Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sesuai dengan surat panggilan sah patut No. 403/Pdt.G/2024/PN.Smg., masing-masing tertanggal 22 Agustus 2024, 28 Agustus 2024 dan 04 September 2024,

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap dan telah dipanggil secara sah dan patut maka atas perintah Hakim ketua Penggugat membacakan gugatannya dan atas pertanyaan Hakim Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK. 3318041707950002 Penggugat, diberi tanda -----P-1 ;
2. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 3318-KW-05092016-0003 Penggugat dan Tergugat, diberi tanda -----P-2 ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3318042311160003 atas nama Penggugat, diberi tanda -----P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3318-LU-14122016-0035 atas nama anak 1, diberi tanda -----P-4 ;

Fotokopi Bukti Surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, dan dilegalisasi serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya bukti P-1 dan P-4, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini, kemudian asli surat-surat Bukti Surat tersebut dikembalikan kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, pihak Penggugat juga mengajukan saksi-saksinya yaitu :

1. Saksi 1, telah berjanji menerangkan :
 - Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat karena Tergugat mantu Saksi .

Halaman 4 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tanggal 4 September 2016 telah melangsungkan perkawinan bertempat di GITJ Winong Papanthan Pulorejo.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Saksi Kota Pati ;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
 - Bahwa Hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak 1, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 20 Oktober 2016 dan anak 2, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2020;
 - Bahwa Tergugat waktu masih hidup bersama Penggugat, Tergugat tidak patuh dan melakukan hal yang dilarang Penggugat tanpa meminta izin dari Penggugat, yaitu kembali bekerja sebagai penyanyi kafe (pemandu karaoke) ;
 - Bahwa Tergugat selepas kerja pernah tidak pulang ke rumah selama 3 hari ;
 - Bahwa Saksi pernah menyusul dengan Penggugat dimana Penggugat menemukan keberadaan Tergugat dan melihat kejadian saat Tergugat kedatangan telah berselingkuh dengan pria lain oleh Penggugat ;
 - Bahwa Saksi bersama orang tua Tergugat sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak pernah mendapat tanggapan baik oleh Tergugat ;
- Atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat membenarkannya.

2. Saksi 2, telah berjanji menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah Saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah 4 September 2016 telah melangsungkan perkawinan bertempat di GITJ Winong Papanthan Pulorejo.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saya Kota Pati serta menjadi tetangga karena kediaman saya berdekatan dengan Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Tergugat meninggalkan sejak bulan Mei 2022 sampai sekarang;
- Bahwa Hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak 1, Perempuan, lahir di Pati pada

Halaman 5 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Oktober 2016 dan anak 2, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2020;

- Bahwa Awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia, namun sejak Maret 2019, Tergugat mulai kenal dengan sosok lelaki yang sebelumnya tidak dikenal, dan mulai jalan bersama dan suatu ketika Penggugat memergoki Tergugat berduaan bersama lelaki tersebut di kamar kos-kosan tersebut dan saya melerai keributan antara Penggugat dengan pria selingkuhan Tergugat ;

- Karena Tergugat merasa takut dan campur malu, Tergugat langsung mengajak pulang Penggugat dan menjelaskannya, awalnya Tergugat tidak mau mengakui namun setelah Penggugat minta kejujuran dan berjanji memberikan maaf akhirnya Tergugat mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan(zina) ;

- Bahwa Sepengetahuan saya ciri-ciri fisik anak 2 Tergugat tidak ada kemiripan dengan Penggugat, karena lama Tergugat pisah ranjang dengan Penggugat dimana Tergugat baru sebentar pulang berkumpul dengan Penggugat tiba-tiba Tergugat melahirkan anak, yang dimana hal tersebut menjadi kesimpulan saya bahwa anak 2 adalah anak hasil hubungan Tergugat dengan selingkuhannya.

- Bahwa Tergugat berulang kali mengulangi perselingkuhan meski sudah diberi kesempatan oleh Penggugat, entah dengan orang yang berbeda maupun orang yang sama.

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjenguk anak 1 maupun menelefon orang rumah untuk menanyakan kabar anak 1 dan anak 1 tidak pernah menanyakan Tergugat dan lebih rekat dengan Penggugat.

- Bahwa Sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat namun tidak pernah mendapat tanggapan baik oleh Tergugat karena Tergugat pernah berpesan agar Penggugat segera mengurus perceraian dikuatkan oleh pesan saudara Tergugat bahwa Tergugat menginginkan cerai.

Atas keterangan Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap ke depan persidangan tanpa alasan yang sah berdasarkan relaas Panggilan tercatat sedangkan ternyata bahwa ketidakhadirannya Tergugat itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis Hakim menganggap Tergugat tidak mempergunakan haknya/melepaskan haknya, maka Tergugat tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, meskipun perkara aquo akan diputus dengan verstek tetapi Penggugat tetap berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang bahwa pada pokoknya Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Semarang menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 agustus 2024 yang pada pokok adalah:

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di GITJ Winong Pepanthan Pulorejo;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 3318-KW-05092016-0003 tanggal 5 September 2016;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak 1, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 20 Oktober 2016 dan anak 2, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2020;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia, namun sejak Maret 2019, Tergugat mulai kenal dengan sosok lelaki yang sebelumnya tidak dikenal,

Halaman 7 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



dan mulai jalan bersama dan suatu ketika Penggugat memergoki Tergugat berduaan bersama lelaki tersebut di kamar kos-kosan;

6. Bahwa kemudian karena Tergugat merasa takut campur malu, Tergugat langsung mengajak pulang Penggugat dan menjelaskannya, awalnya Tergugat tidak mau mengakui namun setelah Penggugat minta kejujuran dan berjanji memberikan maaf akhirnya Tergugat mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan(zina);

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali hidup seperti biasa dengan perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulanginya lagi, namun setelah dua bulan berlalu terjadilah pertengkaran mulut karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih sering berkomunikasi mesra layaknya pasangan dengan lelaki tersebut melalui ponsel setelah Penggugat diam-diam membuka ponsel Tergugat, lalu di akhir pertengkaran Tergugat pergi dari rumah dan memilih untuk pisah ranjang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dilakukan suatu perceraian maka haruslah dipenuhi syarat-syarat atau alasan-alasan sebagaimana yang termaktub dalam ketentuan Pasal 19 huruf a sampai dengan huruf f Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa apakah alasan yang dikemukakan oleh Penggugat merupakan alasan yang dikehendaki oleh Undang-undang dan akan dipertimbangkan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan Perceraian Penggugat terlebih dahulu Majelis akan menilai apakah perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya dan Ayat (2) disebutkan bahwa Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, selanjutnya Pasal 2 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi bahwa Pencatatan Perkawinan dari mereka yang melangsungkan Perkawinan menurut agamanya dan kepercayaan itu selain Agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan Perkawinan ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-2 dan P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3318-KW-05092016-003 tanggal 5 September 2016 dan Kartu Keluarga No. 3318042311160003 Penggugat yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Semarang yang dikuatkan dengan keterangan saksi 1 dan saksi 2 menunjukkan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perkawinan yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2016, sehingga dengan demikian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan 4 (empat) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dihubungkan dengan keterangan Saksi dan keterangan Penggugat di persidangan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 September 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan bertempat di GITJ Winong Pepanthen Pulorejo;
2. Bahwa selanjutnya perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pula didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No: 3318-KW-05092016-0003 tanggal 5 September 2016;
3. Bahwa dengan demikian, perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut adalah sah secara hukum sebagaimana dikehendaki Pasal 2 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
4. Bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak 1, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 20 Oktober 2016 dan anak 2, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2020;
5. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan normal, aman dan bahagia, namun sejak Maret 2019, Tergugat mulai kenal dengan sosok lelaki yang sebelumnya tidak dikenal, dan mulai jalan bersama dan suatu ketika Penggugat memergoki Tergugat berduaan bersama lelaki tersebut di kamar kos-kosan;
6. Bahwa kemudian karena Tergugat merasa takut campur malu, Tergugat langsung mengajak pulang Penggugat dan menjelaskannya, awalnya Tergugat tidak mau mengakui namun setelah Penggugat minta

Halaman 9 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



kejujuran dan berjanji memberikan maaf akhirnya Tergugat mengakui bahwa telah melakukan hubungan badan(zina);

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat kembali hidup seperti biasa dengan perjanjian bahwa Tergugat tidak akan mengulanginya lagi, namun setelah dua bulan berlalu terjadilah pertengkaran mulut karena Penggugat mengetahui bahwa Tergugat masih sering berkomunikasi mesra layaknya pasangan dengan lelaki tersebut melalui ponsel setelah Penggugat diam-diam membuka ponsel Tergugat, lalu di akhir pertengkaran Tergugat pergi dari rumah dan memilih untuk pisah ranjang;

Menimbang, bahwa mengenai alasan Perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan (pertengkaran) karena faktor adanya laki-laki lain dan Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi tinggal bersama dalam satu rumah maupun menjalin komunikasi layaknya pasangan suami istri sehingga kurang lebih 3 (tiga) tahun Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah maka Penggugat menyadari bahwa rumah tangganya tidak perlu dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan Penggugat tersebut diatas dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar atau cekcok sehingga Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak saling memperdulikan satu sama lainnya sehingga keluarga yang utuh dan keluarga yang bahagia sebagaimana yang diharapkan Penggugat akan sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu alasan Perceraian sebagaimana termuat dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.1 Tahun

Halaman 10 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menyatakan sah menurut hukum Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya, dan dengan demikian petitum penggugat nomor 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu: anak 1, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 20 Oktober 2016 dan anak 2, Perempuan, lahir di Pati pada tanggal 23 Mei 2020;

Menimbang, bahwa sesuai keterangan saksi- saksi anak pertama yang bernama anak 1 sampai saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat pada saat meninggalkan rumah hanya membawa anak kedua yang bernama anak 2;

Menimbang, bahwa menurut pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditentukan "Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak", selanjutnya dalam pasal 45 ayat (1) ditentukan "Orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya" dan dalam ayat (2) ditentukan "Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam pasal 45 ayat (1) berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata untuk kepentingan terbaik bagi anaknya yang bernama anak 1 dan anak 2;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud pasal 34 ayat (1) / in casu putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 3 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dan

Halaman 11 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diperbaiki dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, disebutkan bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa kependudukan (in casu perceraian) dan peristiwa penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 juncto Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 telah menentukan: (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dan (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;

Menimbang, bahwa dalam posita dan petitum Penggugat tidak ada redaksi untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula akta perceraianya maka perlu ditambahkan dalam redaksi amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal-pasal dalam HIR dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;

Halaman 12 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada hari, tanggal 5 September 2016, yang bertempat di GITJ Winong Papanthan Pulorejo sesuai Kutipan Akta Perkawinan No. No: 3318-KW-05092016-0003 tanggal 5 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu; anak 1, lahir pada tanggal 20 Oktober 2016 di bawah pengasuhan penuh Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang agar mengirimkan 1 (satu) lembar salinan Putusan Pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk dicatatkan perceraian tersebut ke dalam buku register yang sedang berjalan dan disediakan untuk itu, untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan ;
6. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang untuk dicatat pada register akta perceraian dan menerbitkan kutipan akta perceraian;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2024, oleh kami, HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, AGUS NAZARUDDINSYAH, SH, dan NOERISTA SURYAWATI, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 20 Agustus 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Ardiana Susanti, S.H.. MH, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 13 dari 14 Putusan Perdata Gugatan Nomor 403/Pdt.G/2024/PN Smg



AGUS NAZARUDDINSYAH, SH

HASANUR RACHMAN SYAH ARIF, S.H., M.Hum.

NOERISTA SURYAWATI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ARDIANA SUSANTI, S.H., MH.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp. 10.000,-00;
2.....P	:	Rp. 50.000,-00;
roses		
3.....P	:	Rp. 20.000,-00;
NBP		
4.....P	:	Rp. 28.000,-00;
anggilan		
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,-00;
6.....P	:	Rp. 30.000,-00;
endaftaran		
Jumlah	:	Rp 148.000,00;

(Seratus empat puluh delapan ribu rupiah)